



P U T U S A N

Nomor 80/PID/2021/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **SAIDI RAHMAN als MALIL bin SAIDI;**
Tempat lahir : Tanjung;
Umur/ tanggal lahir : 47 Tahun/ 19 Juli 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 03, Desa Pait, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh :

- Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
- Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
- Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 80/PID/2021/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-33/PASER/01/2021 tanggal 11 Januari 2021 pada Kejaksaan Negeri Paser terhadap Terdakwa SAIDI RAHMAN als MALIL bin SAIDI yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa SAIDI RAHMAN ALS MALIL BIN SAIDI pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 19.45 WITA atau pada waktu lain pada bulan Oktober Tahun 2020 bertempat di Desa Katungo 1 A Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WITA terdakwa membeli paket Narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama ABUK (DPO) bertempat di sebuah loading sawit yang bertempat di Tajer Mulia Desa Katungo 1 A Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser sebanyak 1 (satu) paket seberat 2 gram seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), yang kemudian oleh terdakwa membaginya ke dalam 7 (tujuh) paket/bungkus plastik klip siap edar yang selanjutnya disimpan di dalam kotak rokok milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa SAIDI RAHMAN ALS MALIL BIN SAIDI dalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 7 (tujuh) paket/ bungkus yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapatkan dengan cara terdakwa membelinya dari Sdr. ABUK (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seberat 2 gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang mana 1 (satu) paket seberat 2 gram tersebut, kemudian terdakwa membaginya ke dalam 7 (tujuh) paket/bungkus plastik klip siap edar.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian Cabang Tanah Grogot sebagaimana Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 256/10966.00/2020 tanggal 21 Oktober 2020 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket/bungkus plastik klip siap edar, dengan hasil penimbangan sebagai berikut :
 - a. Paket 1 dengan berat bersih 0,08 gram;
 - b. Paket 2 dengan berat bersih 0,06 gram;
 - c. Paket 3 dengan berat bersih 0,06 gram;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 80/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Paket 4 dengan berat bersih 0,06 gram;
 - e. Paket 5 dengan berat bersih 0,09 gram;
 - f. Paket 6 dengan berat bersih 0,09 gram;
 - g. Paket 7 dengan berat bersih 0,08 gram;
- Dengan total keseluruhan berat bersih 0,52 gram.

- Bahwa selanjutnya atas barang bukti diduga narkoba yang ditemukan dari diri/barang bawaan terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 9779/NNF/2020 tanggal 20 Nopember 2020 pada intinya menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

ATAU

KEDUA

Bahwa SAIDI RAHMAN ALS MALIL BIN SAIDI pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 19.45 WITA atau pada waktu lain pada bulan Oktober Tahun 2020 bertempat di Desa Katungo 1 A Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Kalimantan Timur pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot "*tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman*", dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:----

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 WITA saksi EFENDI Bin JAMIL, saksi TOHIRIN Bin SAMIRIN yang masing-masing adalah anggota RESKRIM POLSEK LONG IKIS mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda SCOOPY warna hitam merah dengan Nomor Polisi KT 2786 J sedang membawa narkoba jenis shabu-shabu dari arah Kelurahan Long Ikis menuju ke Simpang Pait, kemudian atas informasi dimaksud kemudian para saksi dan dibantu oleh Anggota Reskrim Polsek Long Ikis melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan barang bawaannya bertempat di depan kantor Polsek Long Ikis dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan :
 1. 7 (tujuh) paket/bungkus plastik klip narkoba jenis shabu;
 2. Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 3. 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru;
 4. 1 (satu) buah korek api gas;
 5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda SCOOPY dengan nopol KT-2786-J;
 6. 1 (satu) lembar plastic klip kosong;
 7. 1 (satu) buah pipet kaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah tutup botol warna biru terakit dengan sedotan warna putih;
 9. 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan warna putih yang ujungnya runcing.
- Bahwa selanjutnya para saksi yang merupakan Anggota Reskrim Polsek Long Ikis melakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan di rumah milik terdakwa yang beralamat di RT 03 Desa Pait Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Kalimantan Timur dengan disaksikan oleh saksi MUKHAMAD SYARIFUDIN BACHTIAR yang merupakan Ketua RT 003 Desa Pait dan menemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic kecil bekas tempat obat batuk SILADEX;
 2. 1 (satu) bungkus plastic klip kosong.
 - Bahwa Terdakwa SAIDI RAHMAN ALS MALIL BIN SAIDI dalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman sebanyak 7 (tujuh) paket/ bungkus yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkoba jenis shabu-shabu tidak memiliki ijin dari Pemerintah yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian Cabang Tanah Grogot sebagaimana Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 256/10966.00/2020 tanggal 21 Oktober 2020 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket/bungkus plastik klip siap edar, dengan hasil penimbangan sebagai berikut :
 - a. Paket 1 dengan berat bersih 0,08 gram;
 - b. Paket 2 dengan berat bersih 0,06 gram;
 - c. Paket 3 dengan berat bersih 0,06 gram;
 - d. Paket 4 dengan berat bersih 0,06 gram;
 - e. Paket 5 dengan berat bersih 0,09 gram;
 - f. Paket 6 dengan berat bersih 0,09 gram;
 - g. Paket 7 dengan berat bersih 0,08 gram;Dengan total keseluruhan berat bersih 0,52 gram.
 - Bahwa selanjutnya atas barang bukti diduga narkoba yang ditemukan dari diri/barang bawaan terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 9779/NNF/2020 tanggal 20 Nopember 2020 pada intinya menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 80/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM - 33/Paser/02/2021 tanggal 17 Februari 2021 pada Kejaksaan Negeri Paser terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **SAIDI RAHMAN als. MALIL bin SAIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAIDI RAHMAN als. MALIL bin SAIDI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
 3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket/ bungkus yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,52 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (6 paket telah dimusnahkan di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 30 November 2020 bertempat di Polres Paser);
 - 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah tutup bong beserta alat hisap (sedotan);
 - 1 (satu) buah pipa kaca (alat hisap);
 - 1 (satu) buah bendel plastik klip;
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan sedotan;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru;
- Agar dirampas untuk dimusnahkan;**
- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 80/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar dirampas untuk negara;

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy KT 2786 J warna merah;

Agar dikembalikan kepada Terdakwa SAIDI RAHMAN als. MALIL bin SAIDI;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Salinan putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 27/Pid.Sus/2021/PN.Tgt tanggal 17 Maret 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAIDI RAHMAN als. MALIL bin SAIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket/ bungkus yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,52 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (6 paket telah dimusnahkan di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 30 November 2020 bertempat di Polres Paser);
 - 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah tutup bong beserta alat hisap (sedotan);
 - 1 (satu) buah pipa kaca (alat hisap);
 - 1 (satu) buah bendel plastik klip;
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan sedotan;
 - 1 (satu) buah korek api;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 80/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan
- 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy KT 2786 J warna merah;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor: 27/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Tgt tanggal 17 Maret 2021 yang dibuat oleh Anung Handono, SH, Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II menerangkan bahwa Terdakwa SAIDI RAHMAN als. MALIL bin SAIDI yang diwakili oleh kuasanya MUCHTAR AMAR, SH., Pekerjaan Advokat/ Pengacara, Alamat Jalan Pangeran Menteri RT.11/ RW.04, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 2 Februari 2021 Nomor: 12/II/2021/SK.PN.Tgt, mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 27/Pid.Sus/2021/PN.Tgt tanggal 17 Maret 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam memori banding tanggal 26 Maret 2021 yang diterima Anung Handono, SH., Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II tanggal 30 Maret 2021 No. 27/Akta Pid.Sus/2021/PN Tgt, antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa pertimbangan hukum judex factie tingkat pertama merupakan pertimbangan yang keliru, antara lain menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. PDM-33/Paser/02/2021 tertanggal 17 Februari 2021 terhadap diri Terdakwa dianggap telah mengerti dan memahami surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan a quo, sebelumnya terdakwa menggunakan haknya sesuai pasal 55 KUHP. Sesuai maksud dan tujuan dari surat kuasa khusus tertanggal 19 Oktober 2020, maka penerima kuasa mendampingi, mewakili, mengurus kepentingan hukum pemberi kuasa termasuk untuk menghadap di Pengadilan Negeri Tanah Grogot, oleh karenanya sesuai BAP yang telah terlampir dalam berkas perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tanah Grogot. Sejak proses pemeriksaan di Polres Paser hingga pelimpahan ke Kejaksaan, Terdakwa didampingi Advokat-

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 80/PID/2021/PT SMR



Penasihat Hukum Muchtar Amar, SH., maka sudah seharusnya judex factie mempertanyakan kepada Terdakwa sebelum sidang dimulai apakah masih menggunakan Advokat/Penasihat Hukum, jika Terdakwa masih ingin menggunakan Advokat/ Penasihat Hukum, judex factie dapat menunda sidang agar Terdakwa diberi kesempatan untuk menghubungi Penasihat Hukumnya;

- b. Bahwa pertimbangan hukum judex factie tingkat pertama yang menyatakan didapati fakta bahwa selama persidangan tidak pernah diajukan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwa benar mengkonsumsi Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri, maka judex factie tidak dapat mengambil kesimpulan apakah benar kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu oleh Terdakwa akan digunakan sendiri atau akan diedarkan secara melawan hukum, kesimpulan judex factie bahwa perbuatan terdakwa telah tepat melanggar ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak berdasarkan 2 (dua) alat bukti sah dan terkesan diskriminatif;
- c. Bahwa sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tertanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum, maka terhadap diri Terdakwa dapat diterapkan pendekatan keadilan restoratif atas penguasaan Narkotika jenis sabu-sabu pemakaian 1 (satu) hari dan tidak terdapat bukti terlibat peredaran gelap narkotika serta kooperatif mengikuti proses hukum. Sehingga berkas perkara yang pada saat dilimpahkan tidak dilengkapi assesmen dapat dipersamakan perlakuannya ketika penyidik/ Jaksa Penuntut Umum tidak melampirkan hasil tes urine, judex factie di persidangan dapat memerintahkan jaksa untuk melampirkannya dan juga judex factie dapat memerintahkan Terdakwa agar menghadirkan keluarga dan pihak terkait untuk di dengar keterangannya sebagai saksi yang meringankan dalam rangka pendekatan keadilan restoratif;
- d. Bahwa Terdakwa seharusnya diproses hukum dan ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis atau sosial berdasarkan ketentuan pasal 134 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Poin 2 huruf (a), (b), (c), (d) dan Poin 4 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04/Bua.6/Hs/Sp/IV/2010 tertanggal 7 April 2010 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial jo. Poin 3, poin 4 huruf (a) dan (b), poin 5, poin 6, poin 7 dan poin 8 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03/Tahun 2011 tertanggal 29 Juli 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, pasal 3 huruf (a), pasal 4 ayat (1) Peraturan Bersama Ketua MA RI, Menkumham RI, Menkes RI, Mensos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI, Kejaksaan RI, Kapolri, Kepala BNN RI Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Penuntut Umum Nomor: 27/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Tgt tanggal 17 Maret 2021 yang dibuat oleh Anung Handono, SH, Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 27/Pid.Sus/2021/PN.Tgt tanggal 17 Maret 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya pada tanggal 18 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 29 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II tanggal 29 Maret 2021 No. 27/Akta Pid.Sus/2021/PN.Tgt oleh Anung Handono, SH., pada pokoknya berpendapat bahwa tidak setuju dan keberatan atas putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara aquo tidak memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu para saksi yang masing-masing adalah anggota Reskrim Polsek Long Ikis mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nopol KT 2786 J sedang membawa Narkotika jenis sabu dari arah Kelurahan Long Ikis menuju ke Simpang Pait, kemudian atas informasi tersebut para saksi dengan dibantu anggota Reskrim Polsek Long Ikis melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan barang bawaannya bertempat di depan kantor Polsek Long Ikis dan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan 7 (tujuh) paket/ bungkus plastik klip narkotika jenis sabu, uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan Nopol KT 2786 J, 1 (satu) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tutup botol warna biru terakit dengan sedotan warna putih dan 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan warna putih yang ujungnya runcing;
- b. Bahwa penggeledahan kemudian dikembangkan ke rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik kecil bekas tempat obat batuk Siladex dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- c. Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan 7 (tujuh) paket sabu dalam jok/ bagasi motor adalah agar lebih aman dan tidak diketahui oleh pihak berwajib (polisi);

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 80/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah dari sdr. Abuk (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian oleh Terdakwa dipecah menjadi 7 (tujuh) paket;
- e. Bahwa Terdakwa maupun Penasihat hukumnya pada saat dipersidangan tidak dapat membuktikan peruntukan 7 (tujuh) paket sabu tersebut, apakah akan digunakan sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya juga tidak dapat menunjukkan surat yang menyatakan Terdakwa memiliki riwayat ketergantungan terhadap Narkoba jenis sabu, sebagaimana Peraturan Bersama Ketua MA RI, Menkumham RI, Menkes RI, Mensos RI, Kejaksaan RI, Kapolri, Kepala BNN RI Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba dalam Lembaga Rehabilitasi;

Oleh karena itu dengan ini mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa bersalah sebagaimana dalam surat tuntutan penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding untuk Penuntut Umum Nomor: 27/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Tgt tanggal 1 April 2021 yang dibuat oleh Anung Handono, SH, Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paser telah menyerahkan kontra memori banding Nomor: 27/Akta Pid.Sus/2021/PN.Tgt tanggal 1 April 2021 atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa No. 27/Akta Pid.Sus/2021/PN.Tgt tanggal 30 Maret 2021 dalam perkara No. 27/Pid.Sus/2021/PN.Tgt dan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 5 April 2021, sebagaimana Relas Penyerahan Kontra Memori Banding No. 27/Pid.Sus/2021/PN.Tgt;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya tertanggal 31 Maret 2021 yang diterima Anung Handono, SH., Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II tanggal 1 April 2021 No. 27/Akta Pid.Sus/2021/PN.Tgt, pada pokoknya berpendapat bahwa:

- Bahwa perbuatan Terdakwa SAIDI RAHMAN als MALIL bin SAIDI yang menganggap dirinya sebagai pengguna/ penyalahguna sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang berwenang mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan agar Terdakwa ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis pada Balai Rehabilitasi BNN Kota Balikpapan sebagai pidana pengganti penjara adalah tidak sesuai fakta di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua hal mengenai poin penting yang tertuang dalam memori banding Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya haruslah ditolak, oleh karena tidak didukung fakta maupun argumen yang logis;
- Bahwa Penuntut Umum memahami dan menyadari bahwa pidana penjara yang dijatuhkan bukanlah sarana balas dendam, melainkan bertujuan untuk efek jera terhadap pelaku, sehingga tidak mengulangi perbuatannya;

Berdasarkan tanggapan atas memori banding Terdakwa tersebut, Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa SAIDI RAHMAN als MALIL bin SAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**, sebagaimana tuntutan Penuntut Umum No. Reg.Perkara: PDM-33/Paser/02/2021 tertanggal 17 Februari 2021;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor: 27/Pid.Sus/2021/PN.Tgt tertanggal 23 Maret 2021 untuk tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum juga telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding No. 27/Pid.Sus/2021/PN.Tgt tertanggal 23 Maret 2021 untuk tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlepas adanya pendapat Terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukumnya dalam memori banding, pendapat Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding maupun pendapat Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori banding menanggapi memori banding Terdakwa dan setelah mempelajari secara cermat dan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 27/Pid.Sus/2021/PN.Tgt tanggal 17 Maret 2021, isi memori banding Terdakwa, isi memori banding Penuntut Umum maupun isi kontra memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- ✓ Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan dan penyalahgunaan Narkotika;
- ✓ Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana sebelumnya dalam perkara perkelahian;

Hal-hal yang meringankan:

- ✓ Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya;
- ✓ Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 27/Pid.Sus/2021/PN.Tgt tanggal 17 Maret 2021 haruslah dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan pasal-pasal serta peraturan lain dari undang-undang yang bersangkutan, khususnya pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

MENGADILI :

- ✓ Menyatakan menerima permintaan banding dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- ✓ Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 27/Pid.Sus/2021/PN.Tgt tanggal 17 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- ✓ Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- ✓ Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- ✓ Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 80/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Selasa tanggal **27 April 2021** oleh kami **ABSORO, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur selaku Hakim Ketua Majelis, **SINUNG HERMAWAN, SH., MH** dan **KURNIA YANI DARMONO, SH., M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 80/PID/2021/PT SMR tanggal 5 April 2021 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Mai 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu **ZULKIFLI LUBIS, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SINUNG HERMAWAN, SH., MH

ABSORO, SH

KURNIA YANI DARMONO, SH., M.Hum

Panitera Pengganti

ZULKIFLI LUBIS, SH